



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LKJIP 2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
DPUPR**

Jl. Pahlawan No.21 Temanggung Telp (0293) 49112 Fax. (0293) 492421
kode pos 56226 Email : dpu@temanggungkab.go.id
website : www.temanggungkab.go.id



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karuhianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memenuhi amanat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah juga untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tahun 2023. Semoga laporan ini



dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian kinerja kami sesuai yang diharapkan di masa mendatang.

Temanggung, 6 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780810 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
	A.1 Latar Belakang	1
	A.2 Tugas dan Fungsi	2
	A.3 Susunan Organisasi	2
	A.4 Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi	12
	B Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	14
	B.1 Dasar hukum	14
	B.2 Tujuan LKJIP	14
	B.3 Manfaat LKJIP	14
	C Sistem LKJIP	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	A Rencana Strategis	16
	A.1 Visi	16
	A.2 Misi	17
	B Indikator Kinerja Utama	19
	C Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
	D Rencana Anggaran Tahun 2023	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A Capaian Kinerja Organisasi	24
	A.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	24
	A.1.a Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	25
	B Akuntabilitas Keuangan	60
	B.1 Laporan Realisasi Keuangan	60
	B.2 Analisis Efisiensi	65
BAB IV	PENUTUP	68
	A Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	68
	B Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Depan	68
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi	19
Tabel 2.2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran	20
Tabel 2.2.3	Rencana Anggaran per Program Tahun 2023	22
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	25
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023	25
Tabel 3.1.3	Cakupan Are Layanan Daerah Irigasi Tahun 2019 - 2023	29
Tabel 3.1.4	Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2019 - 2023	30
Tabel 3.1.5	Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2023	30
Tabel 3.1.6	Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2019 -2023	34
Tabel 3.1.7	Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023	34
Tabel 3.1.8	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2018 - 2023	38
Tabel 3.1.9	Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2023	39
Tabel 3.1.10	Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Banku/Hibah Tahun 2023	42
Tabel 3.1.11	Capaian Indikator Program Pengembangan Pemukiman Tahun 2023	42
Tabel 3.1.12	Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik Tahun 2023	44
Tabel 3.1.13	Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2023	44
Tabel 3.1.14	Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2023	47
Tabel 3.1.15	Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2023	47
Tabel 3.1.16	Capaian Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Tahun 2023	48
Tabel 3.1.17	Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2023	51
Tabel 3.1.18	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017 - 2023	52
Tabel 3.1.19	Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023	52
Tabel 3.1.20	Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tahun 2017 – 2023	56
Tabel 3.1.21	Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi 2023	56
Tabel 3.1.22	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2017 – 2023	58
Tabel 3.1.23	Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023	59
Tabel 3.1.24	Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023	61
Tabel 3.1.25	Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023	61
Tabel 3.1.26	Kinerja Efisiensi Anggaran per Program	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung	4
Gambar 2.1	Tujuan dan Sarana Indikator	21
Gambar 2.2	Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
Gambar 3.1.1	Grafik Presentase Infratraktur Kondisi Baik dan Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	27
Gambar 3.2	Grafik Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air	31
Gambar 3.3	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo Jumo (Banku Provinsi Tahun 2023)	32
Gambar 3.4	Grafik Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	35
Gambar 3.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan (DAK)	36
Gambar 3.6	Grafik Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota	39
Gambar 3.7	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sudikampir – Delok (M)	40
Gambar 3.8	Desk Bantuan Keuangan Khusus Desa Urusan Pekerjaan Umum	43
Gambar 3.9	Grafik Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik	45
Gambar 3.10	Pembangunan Rumah Dinas Jaksa	45
Gambar 3.11	Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Trotoar Kondisi Baik	48
Gambar 3.12	Pemeliharaan Trotoar Ruas Jalan Ngadirejo – Tegong, Pemeliharaan Trotoar Ruas Jalan Muntung - Jumo	49
Gambar 3.13	Grafik Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	53
Gambar 3.14	Penhanganan Long Segment Jalan Parakan – Wonosroyo (DAK)	54
Gambar 3.15	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor RTRW Kabupaten Temanggung	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d pelaksana Tahun 2023 dan Perubahan Tahun 2023);
2. IKPD Tahun 2023;
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023;
4. Rencana Aksi PD Tahun 2024;
5. Cascading



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *Self Assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator Jalan
 - b. Sub Koordinator Jembatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum



6. Kepala Bidang Penataan Ruang:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- e) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawalan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;



- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;



- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dari kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan, dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber



daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;



- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,



pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis perunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Isu strategis disusun



berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Isu strategis yang sedang dihadapi organisasi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Tuntutan kinerja yang semakin tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi polemik yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Mutasi pegawai dan purna tugas pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan infrastruktur semakin menipis, sedangkan tuntutan kinerja semakin tinggi.

2. Keterbatasan anggaran daerah

Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, jaringan air bersih) yang sudah tidak memenuhi standar membutuhkan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan/rehabilitasinya. Sedangkan anggaran daerah belum mampu untuk meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan.

3. Kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung

Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi, dengan pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Karena kondisi tersebut menyebabkan :

a. Kondisi wilayah yang rawan genangan di musim penghujan resiko terjadinya kerusakan jalan (masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu antara 20 – 40% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase)

b. SPAM jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan yang berkontur miring;

4. Implementasi kebijakan tata ruang belum optimal karena regulasi terkait tata ruang wilayah masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.



B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:
 1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.



C. Sistematika LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjejasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *Self Assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator Jalan
 - b. Sub Koordinator Jembatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum



6. Kepala Bidang Penataan Ruang:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUWR Kabupaten Tembung



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- e) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi, pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawalan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;



- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;



- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, dan;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan, dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber



daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;



- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,



pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Isu strategis disusun



berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Isu strategis yang sedang dihadapi organisasi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Tuntutan kinerja yang semakin tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi polemik yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Mutasi pegawai dan purna tugas pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan infrastruktur semakin menipis, sedangkan tuntutan kinerja semakin tinggi.

2. Keterbatasan anggaran daerah

Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, jaringan air bersih) yang sudah tidak memenuhi standar membutuhkan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan/rehabilitasinya. Sedangkan anggaran daerah belum mampu untuk meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan.

3. Kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung

Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi, dengan pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Karena kondisi tersebut menyebabkan :

a. Kondisi wilayah yang rawan genangan di musim penghujan resiko terjadinya kerusakan jalan (masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu antara 20 – 40% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase)

b. SPAM jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan yang berkondur miring.

4. Implementasi kebijakan tata ruang belum optimal karena regulasi terkait tata ruang wilayah masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.



B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum mendasari:
 1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKJIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKJIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKP perangkat daerah.



C. Sistematika LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2.1.1. Visi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah



“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2.1.2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas.

DPUPR selaras dengan dan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu:

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.

Tujuan Misi 2 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang pencapaiannya dapat diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun sasaran daerah meliputi:



- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. Meningkatnya pariwisata daerah;
- d. Meningkatnya investasi sektor riil;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;**
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.2.1. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Temanggung pada misi ke-2 (dua) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah **"Mewujudkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah"** dengan indikator tujuan mengukur kualitas infrastruktur wilayah dengan target 84% dengan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi baik, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.

2.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2.2
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya persentase Infrastruktur kondisi baik	Persentase Infrastruktur Kondisi baik	80,03	80,53	83,90	83,95	84,00
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	87,70	87,80	89,40	89,45	89,50

Sumber : Rencana Perubahan DRUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
Sasaran 1 : Meningkatnya persentase infrastruktur kondisi baik	<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen - Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Pembangunan Bendung Irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan



Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM <p>Program Pengembangan Permukiman</p> <p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota <p>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <p>1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan - Pelebaran Jalan Menuju Standar - Rekonstruksi Jalan



Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pembangunan Jembatan - Penggantian Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jembatan <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</p> <p>1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
<p>Sasaran 2: Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang</p>	<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG</p> <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>1. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Tahun 2019-2023,



maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Penetapan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Kondisi baik	84,00%
2.	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50%

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 116.703.715.546,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2.5
Rencana Anggaran per Program Tahun 2023

SASARAN/PROGRAM	RENSTRA 2023	RENJA 2023	APBD 2023
Sasaran 1 Meningkatnya persentase infrastruktur (dalam kondisi baik)	129.954.854.846,00	214.758.786.500,00	102.876.457.000,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.290.000.000,00	28.263.600.000,00	23.654.036.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.578.605.000,00	16.092.686.500,00	10.384.815.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	300.000.000,00	7.457.000.000,00	704.300.000,00
Program Pengembangan Permukiman	100.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	3.800.000.000,00	3.550.000.000,00	5.698.884.000,00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Program Penyelenggaraan Jalan	103.696.249.846,00	159.020.500.000,00	54.084.422.000,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	40.000.000,00		
Sasaran 2 Meningkatnya persentase pemertaaan ruang sesuai rencana tata ruang	250.000.000,00	200.000.000,00	599.975.400,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	250.000.000,00	200.000.000,00	599.975.400,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000.000,00	15.035.820.922,00	13.227.283.146,00
JUMLAH	145.204.854.846,00	229.994.707.422,00	116.703.715.546,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan ketentuan :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :



Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung beserta target dan capaian realisasinya diperoleh data bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau kategori "Sangat memuaskan" sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Capaian kinerja akhir RPJMD 2016-2020
					Target	Realisasi		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	99,81	84,00	84,71	100	100
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	99,01	89,50	89,56	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				99,4			100	100



Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu :

- a) Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik; dan
- b) Meningkatnya persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang.

Indikator sasaran 1 persentase infrastruktur kondisi baik merupakan rata-rata dan hasil persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Untuk mengukur persentase infrastruktur wilayah kondisi baik dapat digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.


Indikator sasaran 2 pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031. Rumus perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran strategis tercapai **100 %** atau kategori "**sangat memuaskan**", dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1: Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik dengan indikator persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 84,71 % dengan target 84,00% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 (99,81%) mengalami kenaikan sebesar 0,19%, dan target capaian akhir Renstra 2019-2023 telah tercapai 100%.
2. Sasaran strategis 2: Meningkatnya persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, sebesar 89,56 % dengan target 89,50% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 (99,01%) mengalami kenaikan sebesar 0,9%, sehingga target capaian akhir Renstra 2019-2023 tercapai 100%.



Gambar 3.1.1



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tembung Tahun 2023

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah yaitu dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang. Kinerja sasaran strategis ini di dukung melalui pelaksanaan program:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 116.703.715.546,00 dengan realisasi Rp 108.240.664.541,00 (92,75%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 8.463.051.005,00 atau 7,25%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 7,25% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 92,75%).

1. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sejumlah 10 Program dengan 11 Indikator program.

Program 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu :

- a) Cakupan area layanan daerah irigasi; dan
- b) Persentase jaringan irigasi kondisi baik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.

Rumus cakupan area layanan daerah irigasi adalah jumlah area layanan daerah irigasi dibagi jumlah luas total area daerah irigasi dikalikan 100 %. Cakupan area layanan daerah irigasi dapat ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.1.3
Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi Tahun 2019-2023

Tahun	Daerah Irigasi (DI) Kabupaten		
	Jumlah area layanan DI	Jumlah luas total areal DI	%
2019*	na	na	na
2020	16.019,52 Ha	17.433,38 Ha	91,89
2021	16.675,38 Ha	17.708,78 Ha	95,29
2022	17.249,65 Ha	17.708,78 Ha	97,97
2023	17.411,55 Ha	17.708,78 Ha	98,32

Sumber: Data Pokok DPLPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Penyediaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Temanggung didukung kondisi alam yang berkontur miring dan mempunyai sumber daya air yang mencukupi. Sehingga walaupun masih ada saluran irigasi non teknis namun ketersediaan air irigasi masih mentukupi. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 17.708,78 Ha. Sedangkan jumlah area yang terlayani irigasi seluas 17.411,55 Ha.

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi} &= \frac{\text{Jumlah area layanan DI}}{\text{Jumlah luas total areal DI}} \times 100\% \\
 &= \frac{17.411,55 \text{ Ha}}{17.708,78 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 98,32 \%
 \end{aligned}$$

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dan jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasanya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Rumus perhitungan irigasi berkondisi baik yaitu jumlah keseluruhan areal irigasi yang kondisi baik dibagi jumlah total luas areal irigasi dikalikan 100 %.



Tabel 3.1.4
Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2019-2023

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Luas DI (Ha)	Kondisi Baik (Ha)	%
2019	17710,91 Ha	10167,36	57,41
2020	17710,91 Ha	10621,66	59,97
2021	17708,78 Ha	10291,61	58,12
2022	17708,78 Ha	10417,61	58,83
2023	17708,78 Ha	10512,17	59,36

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat luasan daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik 10.512,17 Ha dari total luasan daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung. Sehingga didapat persentase daerah irigasi kondisi baik Kabupaten Temanggung tahun 2023 yaitu 59,36%.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.1.5
Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tahun 2023

Sasaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian kinerja Akhir Renstra 2019 – 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Cakupan area layanan daerah irigasi	%	100	97,00	98,32	100	100
Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	100	95,32	99,36	100	100
Rate-rails Capaian Indikator Kinerja Program					100	100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja cakupan area layanan daerah irigasi adalah 98,32% dari target 97,00% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 97,97% dan capaian tahun 2021 sebesar 95,29%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja tahun 2023 indikator cakupan area layanan irigasi sudah mencapai 100%.



Pada indikator kinerja persentase jaringan irigasi kondisi baik realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah 59,36% dari target 59,32%, tercapai 100%. Capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (58,83%), namun mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 (59,97%). Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja tahun 2023 indikator cakupan area layanan irigasi telah tercapai 100%.

Rata-rata capaian indikator program pengelolaan sumber daya air tahun 2023 adalah 100%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%.

Gambar 3.2
Grafik Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 3.3

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo Jumo (Bankel Provinsi Tahun 2023)



Sumber: Bidang Sumber Daya Air-DPLUR Kabupaten Temanggung, 2023

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan sumber daya air antara lain:

1. Terbangunnya jaringan irigasi yang baik;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa titik lokasi;

Sedangkan faktor penghambat capaian program pengelolaan sumber daya air, antara lain:

1. Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya;
2. Curah hujan yang tinggi;
3. Alih fungsi lahan pertanian;
4. Beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Tanggap bencana pada daerah yang rawan bencana dengan pencegahan dini;



2. Pengendalian alih fungsi lahan;
3. Koordinasi yang baik antara masyarakat dengan *stakeholder* dan Instansi terkait pengendalian alih fungsi lahan dan pencegahan bencana, dan
4. Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan sumber daya air pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 23.654.036.000,00 dengan realisasi Rp 21.520.625.723,00 (90,98%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 2.133.410.277,00 atau 9,02%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,02% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 90,98%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan program pengelolaan sumber daya air yaitu meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

Program 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum diukur dengan menghitung satu indikator kinerja utama yaitu cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak. Air minum layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan rumah tangga berakses air bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya.

Untuk menghitung capaian indikator kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu cakupan rumah tangga mendapatkan akses air minum layak, menggunakan rumus jumlah rumah tangga terlayani air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1.6
Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak	191.027	228.996	254.583	267.570	260.833
2	Jumlah rumah tangga	220.249	243.969	269.331	270.220	271.854
3	Persentase (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95

Sumber: Data Pokok DPUFR Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sejumlah 260.833 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Temanggung 271.854 Kepala Keluarga (KK), sehingga didapat persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak 95,95%.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.1.7
Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023

Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir Renstra 2019 - 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	100	90	95,95	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program	Indikator				100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah 95,95% dan target 90% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 95,32% dan capaian tahun 2021 sebesar 94,52%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tahun 2023 sudah mencapai 100%.



Gambar 3.4
Grafik Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan program yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, sedangkan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dalam setiap tahunnya. Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah 100% setiap tahun.

Gambar 3.5
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan (DAK)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum antara lain:

1. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait;
2. Swadaya masyarakat;
3. Dana Pemerintah;
4. Kelompok pengelola SPAM;
5. Dana CSR;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam pencapaian indikator kinerjanya antara lain:

1. Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat;
2. Adanya ego masing-masing desa/dusun dalam hal pemanfaatan sumber air minum;



3. Konflik kepentingan antara Pengelola SPAM dan petani;
4. Pendataan rinci di tingkat kelurahan/desa dan tidak memiliki akses langsung ke tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh data kependudukan;
5. Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai air minum layak;
6. Masih ada beberapa SPAM yang belum dikelola dengan baik;
7. Belum ada CSR;

Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah diatas antara lain :

1. Pembinaan SPAM ke desa;
2. Pembentukan unit BUMDES bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSAM;
3. Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih;
4. Mengusulkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
5. Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan;
6. Mendorong peningkatan kerjasama antar desa;
7. Melakukan monev KPSPAM; dan
8. Mengupayakan dana CSR untuk SPAM.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 10.384.815.000,00 dengan realisasi Rp 9.638.979.203,00 (92,81%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 745.835.797,00 atau 7,19%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 7,19% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 92,81%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dari program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan yang belum terjangkau SPAM jaringan perpipaan.

Program 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dikur dengan indikator persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan, pengertian drainase adalah prasarana



yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

Sedangkan indikator Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota sehingga Tidak Terjadi Genangan adalah tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%. Tersedianya pelayanan sistem drainase merupakan ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Tabel 3.1.8
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Data panjang jaringan drainase pada skala kawasan/kota yang ada	300,11	303,04	146,845	104,567	107,519
2	Data panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota	650,467	650,467	650,467	151,457	155,363
3	Persentase (%)	46,14	46,59	22,54	69,04	69,21

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

* Keterangan mulai tahun 2022 perhitungan persentase drainase kondisi baik menjadi data panjang drainase kondisi baik skala kawasan/kota dibagi kebutuhan panjang drainase skala kawasan/kota yang menjadi kewenangan kabupaten

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa panjang saluran drainase yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 155,363 km. Sedangkan panjang saluran drainase kondisi baik pada tahun 2023 107,519 km. Rumus perhitungan capaian indikator program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah panjang jaringan drainase kondisi baik dibagi panjang jaringan drainase skala kawasan/kota dikalikan 100% (saluran drainase yang dihitung adalah drainase di ruas jalan yang berada di kawasan kota).



Tabel 3.1.9
Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2023

Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Capaian kinerja Renstra 2019-2023 (%)
			Target	Realisasi		
Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	100	50	69,21	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tahun 2023 adalah 69,21% dari target 50% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 69,04% dan capaian tahun 2021 sebesar 22,54%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tahun 2023 sudah mencapai 100%.

Gambar 3.6
Grafik Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Gambar 3.7
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sudikampir-Delok (M)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase antara lain :

1. Adanya tuntutan daerah bebas banjir;
2. Adanya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam pencapaian indikator kinerjanya karena kondisi lingkungan/kawasan yang rawan banjir.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan saluran drainase di sepanjang saluran drainase yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI;
2. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sudikampir-Delok pada tahun 2023.
3. Perencanaan pembangunan drainase untuk tahun berikutnya.



Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 704.300.000,00 dengan realisasi Rp 653.690.766,00 (92,82%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 50.609.234,00 atau 7,18%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 7,18% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 92,82%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dan penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yaitu lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.

Program 4. Program Pengembangan Permukiman

Indikator kinerja yang mendukung program pengembangan permukiman adalah persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah. Pada tahun 2023 jumlah desa yang mendapat program bantuan keuangan/hibah sejumlah 139 desa yang tersebar pada 359 titik lokasi dengan total anggaran Rp 24.342.000.000,00. Dari 139 desa terdapat 1 titik lokasi yang tidak dilaksanakan yaitu Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Irigasi Galsari/Pembangunan DAM Galsari, Dusun Grogol Desa Kutoanyar, Kecamatan Kedu dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 karena pertimbangan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan, sehingga anggaran yang terealisasi di tahun 2023 sejumlah Rp. 24.192.000.000,00. Namun dari total anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengelola Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 100.000.000,00.

Dari 139 desa yang mendapat dana bantuan keuangan tersebut, secara keseluruhan mendapatkan sosialisasi. Perhitungan persentase tersebut didapat dengan rumus :

Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi persiapan kegiatan bankeu/hibah dibagi jumlah seluruh desa yang mendapatkan kegiatan bankeu/hibah dikalikan 100%.



Tabel 3.1.10
Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah Tahun 2023

No	Uraian	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi Persiapan Kegiatan Bankeu/Hibah	na	na	na	136	172	139
2	Jumlah Seluruh Desa yang Mendapatkan Kegiatan Bankeu/Hibah	na	na	na	136	172	139
3	Persentase (%)	na	na	na	100	100	100

Sumber: Data Pokok DFUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi persiapan kegiatan bankeu/hibah sejumlah 139 desa dari total desa yang mendapatkan bankeu/hibah, sehingga persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 3.1.11
Capaian Indikator Program Pengembangan Permukiman Tahun 2023

Sasaran Program Pengembangan Permukiman						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Renstra 2019-2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah	ts	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	Indikator				100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengembangan permukiman adalah 100% dari target 100% atau tercapai 100%, sama dengan capaian tahun 2022. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program pengembangan permukiman tahun 2023 sudah mericapai 100%.



Gambar 3.8
Desk Bantuan Keuangan Khusus Desa Urusan Pekerjaan Umum



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengembangan permukiman antara lain:

1. Koordinasi yang efektif dan intensif diantara pemerintah desa, UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s.d. VI serta Dinas terkait;
2. Dukungan dari internal DPUPR;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan permukiman karena :

1. Pemahaman terhadap aturan aturan dari pemerintah desa masih rendah;
2. Minimnya anggaran untuk melaksanakan monev.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi terkait aturan aturan khusus kepada desa;
2. Memaksimalkan kerja tim internal bankeudes;
3. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai target kinerja program pengembangan permukiman pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi Rp 97.830.635,00 (97,83%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 2.169.365,00 atau 2,17%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 2,17% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 97,83%).

Program 5. Program Penataan Bangunan Gedung

Gedung dan Bangunan adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka untuk pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat. Gedung-gedung pemerintahan di



Kabupaten Temanggung diantaranya adalah gedung Sekolah Negeri, gedung kantor pemerintah, Polindes, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pasar.

Berdasarkan inventarisasi aset dan data dari bagian Aset BPKPAD Jumlah total gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dapat dilaporkan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sejumlah 3.806 unit gedung dan jumlah gedung dalam kondisi baik 4.384 unit.

Persentase gedung pemerintahan daerah kondisi baik bisa dihitung dengan rumus jumlah gedung pemerintah kondisi baik dibagi jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100 %.

Tabel 3.1.12
Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik Tahun 2023.

No.	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik	na	na	3806	3806	3806
2	Jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Temanggung	na	na	4384	4384	4384
3	Persentase (%)	na	na	86,82	86,82	86,82

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Tabel 3.1.13
Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2023

Sasaran Program Penataan Bangunan Gedung						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian kinerja akhir Renstra 2019 - 2023
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase gedung pemerintahan daerah kondisi baik	%	100	80	86,82	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program	Indikator				100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program penataan bangunan gedung adalah 86,82% dari target 80% atau tercapai 100%, sama dengan capaian tahun 2022. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program penataan bangunan gedung tahun 2023 sudah mencapai 100%.



Gambar 3.9
Grafik Persentase Gedung Pemerintahan Daerah Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 3.10
Pembangunan Rumah Dinas Jaksa



Sumber : Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung antara lain:

1. Adanya usulan pemeliharaan/pembangunan gedung baru dan instansi pemerintah, dan
2. Alokasi dana APBD.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena :

1. Adanya beberapa bangunan gedung yang sudah tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018, dan
2. Terbatasnya lokasi calon bangunan gedung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut dengan mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung yang sudah tidak sesuai standar.

Untuk mencapai target kinerja program penataan bangunan gedung pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 5.698.884.000,00 dengan realisasi Rp 5.516.441.081,00 (96,80%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 182.442.919,00 atau 3,20%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,20% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,80%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan penyelenggaraan program penataan bangunan gedung yaitu dengan terbangunnya gedung pemerintahan berpengaruh pada terselenggaranya suasana kerja yang nyaman dan kinerja pegawai yang lebih produktif.

Program 6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Indikator kinerja yang mendukung program kinerja program penataan bangunan dan lingkungannya adalah persentase trotoar kondisi baik.

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerib. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut.

Panjang trotoar Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan panjang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan



kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Berikut panjang dan kondisi trotoar Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s/d VI yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.1.14
Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung
Triwulan IV Tahun 2023

No.	Wilayah Kewenangan	Total Panjang Trotoar (m')	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m')	Panjang Trotoar Kondisi Rusak Ringan (m')
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	30.588,31	19.831,66	1.036,55
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	18.386,00	14.366,00	
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	12.013,00	5.280,00	4.365
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	8.762,00	6.517,00	725
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	4.541,00	2.766,00	
6	UPTD Regional VI Wilayah Temberak	1.700,70	1.245,40	
	TOTAL	75.972,01	50.646,06	6.126,55

Sumber: Data Pokok DPLFR Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Rumus persentase trotoar kondisi baik dihitung dengan rumus panjang trotoar kondisi baik dan kondisi rusak ringan dibagi panjang trotoar kabupaten dikalikan 100 %.

Tabel 3.1.15
Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m)	na	na	55.908,25	55.563,26	50.646,06
2	Panjang Trotoar Kabupaten (m)	na	na	73.391,41	75.161,01	75.972,01
3	Persentase (%)	na	na	76,68	73,93	66,68

Sumber: Data Pokok DPLFR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Pada triwulan IV Tahun 2023 persentase trotoar kondisi baik menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena eksisting trotoar kondisi rusak tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Sedangkan panjang total trotoar kabupaten bertambah karena adanya penambahan trotoar yang dibangun dan pemeliharaan trotoar pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan



Lingkungan yaitu:

1. Pembangunan Trotoar Jalan Bahunggede - Traji – Gedongsari sepanjang 356 m’.
2. Pemeliharaan trotoar Jalan Muntung – Jumo sepanjang 455 m’.

Tabel 3.1.16
Capaian Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Tahun 2023

Sasaran Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra 2019 – 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase trotoar kondisi baik	%	100	62	66,66	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya adalah 66,66% dan target 62% atau tercapai 100%, menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dikarenakan panjang total trotoar bertambah. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program penataan bangunan gedung tahun 2023 sudah mencapai 100%.

Gambar 3.11
Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Trotoar Kondisi Baik



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Gambar 3.12
Pemeliharaan Trottoir Ruas Jalan Ngadirajo – Tegong
Pemeliharaan Trottoir Ruas Jalan Murtung – Jumo



Sumber: Bidang Citra Karya DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya antara lain :

1. Terdapat hasil musrenbang yang telah disetujui stakeholder terkait;
2. Adanya alokasi dana APBD;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena:

1. Tidak adanya dukungan masyarakat untuk pembebasan lahan untuk pembangunan trotoar;
2. Pembebasan lahan yang tidak lancar;



Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat
2. Usulan dana ke pemerintah provinsi/pusat

Untuk mencapai target kinerja program perataan bangunan gedung dan lingkungannya pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 dengan realisasi Rp 249.232.874,00 (99,69%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 767.126,00 atau 0,31%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,31% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,69%).

Program 7. Program Penyelenggaraan Jalan

Program penyelenggaraan jalan diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu :

- a.) Persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap; dan
- b.) Persentase jembatan kabupaten kondisi baik.

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan Kabupaten menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, (bukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi baik dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%). Pengukuran capaian kinerja program penyelenggaraan jalan dengan menghitung persentase jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang).

Rumus untuk memperoleh angka persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap adalah dengan menjumlah panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang dibagi total panjang jalan kabupaten dikali 100%. Jalan kabupaten dengan kondisi mantap ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1.17
Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (baik + sedang) (km)	%
2017	739.127	607.25	82,16
2018	739.127	621.992	84,15
2019	650.476	579.866	89,14
2020	650.476	542.047	83,33
2021	650.476	580.790	89,29
2022	650.476	573.366	88,15
2023	650.476	579.972	89,16

Sumber: Data Pokok DPUFR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan survey awal oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s.d Regional VI pada triwulan IV tahun 2023, persentase jalan kabupaten kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) mengalami peningkatan kondisi dari kondisi awal triwulan III tahun 2023 yaitu 89,16%. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor pendukung yaitu adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Sedangkan faktor yang menyebabkan kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air (banjir), perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Yang dimaksud persentase jembatan kabupaten kondisi baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan



struktur atas dan struktur bawahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan Jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Tabel 3.1.18
Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2023

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2017	335	302	90
2018	335	308	92
2019	337	311	92,28
2020	337	313	92,88
2021	337	313	92,88
2022	337	313	92,88
2023	337	318	94,36

Sumber Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung 2023

Untuk memperoleh persentase jembatan kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus sebagai berikut jumlah jembatan kabupaten kondisi baik (unit) dibagi Jumlah total jembatan kabupaten (unit) dikalikan 100%.

Indikator program persentase jembatan kondisi baik Tahun 2023 yaitu 94,36%, meningkat 1,48% dari capaian tahun 2022. Dengan jumlah jembatan kondisi baik 318 unit dari total seluruh jembatan kewenangan kabupaten yaitu 337 unit. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2023 (93,73%), capaian indikator program persentase jembatan kabupaten kondisi baik sudah tercapai 100% dengan status capaian telah tercapai. Faktor pendorong tercapainya indikator program persentase jembatan kabupaten kondisi baik karena pada tahun 2023 yaitu terdapat sub kegiatan pembangunan jembatan, sub kegiatan penggantian jembatan dan sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.

Tabel 3.1.19
Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023

Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Rastera 2019 - 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	100	85	99,16	100	100
Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92,41	93,73	94,36	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		99,70			100	100



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap tahun 2023 adalah 89,16% dari target 85% atau tercapai 100%, meningkat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu 88,15%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap sudah mencapai 100%. Untuk indikator persentase jembatan kabupaten kondisi baik tahun 2023 terealisasi 94,36% dari target 93,73% dengan status telah tercapai 100%. Capaian kinerja indikator ini meningkat 0,59% dari capaian kinerja tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2019-2023 capaian kinerja tahun 2023 telah tercapai 100 %.

Gambar 3.13

Grafik Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota



Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023



Gambar 3.14
Penanganan Long Segment Jalan Parakan - Wonosroyo (DAK)



Sumber: Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan jalan antara lain :

1. Adanya program preservasi jalan dan jembatan yang meliputi 6 wilayah UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional (M),
2. Pembangunan jalan pada beberapa titik lokasi,



Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan kareha :

1. Terjadinya kenaikan harga material pada triwulan I dan II yang cenderung drastis, dan
2. Masih adanya ruas jalan dan jembatan yang masih dibawah standar.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Percepatan dalam penentuan/penyesuaian harga; dan
2. Perencanaan dilaksanakan pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (n-1).

Untuk mencapai target kinerja program penyelenggaraan jalan pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 54.084.422.000,00 dengan realisasi Rp 52.209.667.177,00 (96,53%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 2.962.217.425,00 atau 3,47%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,47% (selsih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,53%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan program penyelenggaraan jalan yang menghubungkan antara desa dengan desa, desa dengan kota dan kota dengan kota adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang menghubungkan antar wilayah.

Program 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diukur dengan indikator persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi.

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) adalah :

- a. Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- b. Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- c. Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran
- d. Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- e. Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang



- dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat yang ter-update secara berkala
- f. Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang ter-update setiap tahun anggaran
 - g. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dengan melihat jumlah informasi minimal yang terupdate dibagi jenis layanan minimal.

Tabel 3.1.20
Layanan Informasi Jasa Konstruksi tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi yang terupdate	7	7	7	7	7
2.	Jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi	7	7	7	7	7
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Data Pokok DPLUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tabel 3.1.21
Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2023

Sasaran Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra 2019 - 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program pengembangan jasa konstruksi adalah 100% dari target 100% atau tercapai 100%, sama dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja persentase program pengembangan jasa konstruksi sudah mencapai 100%.



Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengembangan jasa konstruksi antara lain :

1. Dukungan teknologi;
2. Anggaran APBD dan APBN;
3. Dukungan personil yang memenuhi kualifikasi teknis;
4. Aplikasi SIPJAKI yang terintegrasi.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan jasa konstruksi karena :

1. Perubahan personil pengelola jasa konstruksi karena purna tugas atau mutasi menyebabkan hambatan dalam mengakses aplikasi SIPJAKI; dan
2. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan di tahun 2023.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Pembaruan data pada aplikasi SIPJAKI; dan
2. Pertambahan personil pengelola jasa konstruksi.

Program 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Indikator program ini juga merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang. Perubahan cara perhitungan juga didasari oleh kondisi diatas, diharapkan angka yang ada akan lebih menggambarkan kondisi Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031.



Tabel 3.1.22
 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
 Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	76.696,74	77.047,89	77.059,69	77.088,11	77.100,54	77.972,37
2	Jumlah luasan wilayah kabupaten Temanggung	87.065	87.065	87.065	87.065	87.065	87.065
3	%	88,43%	88,49%	88,60%	88,62%	88,56%	89,56%

Sumber: Data Pokok DPLUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari tahun 2018 s.d 2023 mengalami kenaikan signifikan. Luasan Wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha. Penambahan jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang pada triwulan IV tahun 2023 adalah 8,02 Ha. Jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang pada tahun 2023 adalah 871,83 Ha. Sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang dari tahun 2018 s.d 2023 adalah 77.972,37 Ha

Rumus perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang

$$= \frac{\text{jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW}}{\text{jumlah luasan wilayah Kab. Temanggung}} \times 100\%$$

$$= \frac{77.972,37 \text{ Ha}}{87.065 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 89,56 \%$$



Tabel 3.1.23
Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023

Sektor Program Penyelenggaraan Jalan						
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian Renstra 2019 – 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	100	89,50	89,56	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program penyelenggaraan penataan ruang adalah 89,56% dari target 89,50% atau tercapai 100%, meningkat 1% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu 88,56%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang sudah mencapai 100%.

Gambar 3.15
Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor RTRW Kabupaten Temanggung



Sumber: DPLPR Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Target tahun 2023 dapat dicapai karena ada faktor pendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah; Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

1. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan; dan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Peningkatan kegiatan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. adanya ketegasan dalam tindakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan tata ruang; dan
3. memberikan sosialisasi peraturan mengenai RTRW secara bertahap kepada masyarakat maupun stake holder terkait.

Untuk mencapai target kinerja program penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 599.975.400,00 dengan realisasi Rp 594.739.183,00 (99,13%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 5.236.217,00 atau 0,87%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,87% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,13%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dari program penyelenggaraan penataan ruang yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan informasi tata ruang dan layanan perijinan tata ruang serta diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 118.703.715.546,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasional



sebesar Rp. 37.921.147.046,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 78.782.568.500,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.24
Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	BELANJA	116.703.715.546,00	108.240.664.541,00	92,75
1	Belanja Operasi	37.921.147.046,00	36.408.593.381,00	96,01
2	Belanja Modal	78.782.568.500,00	71.832.071.160,00	91,17

Sumber aplikasi e-keuangan DPUPR Kabupaten Temanggung

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 untuk mendukung capaian kinerja sasaran dan capaian indikator program/kegiatan dapat dicermati dalam rincian tabel berikut :

Tabel 3.1.25
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan
DPUPR Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.227.293.146,00	12.954.367.794,00	97,94
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.332.122.404,00	11.159.755.904,00	98,48
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.332.122.404,00	11.159.755.904,00	98,48
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	-
c.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ambut Kelengkapannya	0,00	0,00	-
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.995.000,00	187.278.810,00	99,09
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.935.760,00	99,78
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.992.400,00	99,96
d.	Fasilitasi Kunjungan Tantu	68.590.000,00	68.307.660,00	98,87
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.405.000,00	62.050.760,00	99,43



No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.015.300,00	1.381.197.534,00	93,39
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000,00	95.844.977,00	96,61
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.380.015.300,00	1.285.342.557,00	93,15
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.149.942,00	228.147.548,00	99,56
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.024.995,00	158.294.198,00	99,53
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.891.200,00	99,27
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.124.947,00	54.962.150,00	99,70
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.654.935.000,00	21.520.625.723,00	90,98
1.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.654.935.000,00	21.520.625.723,00	90,98
a.	Perencanaan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Bawa	105.000.000,00	99.650.450,00	93,85
b.	Pembangunan Bendung Irigasi	4.758.000.000,00	4.154.922.181,00	87,32
c.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.103.038.000,00	15.568.218.570,00	91,20
d.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.688.900.000,00	1.688.934.222,00	99,87
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.384.815.000,00	9.638.979.203,00	92,82
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.384.815.000,00	9.638.979.203,00	92,82
a.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.809.815.000,00	9.142.051.327,00	93,19
b.	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	375.000.000,00	368.484.848,00	81,72
c.	Facilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	200.000.000,00	190.463.028,00	95,23
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	704.300.000,00	653.890.766,00	92,81



No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	704.300.000,00	663.690.768,00	92,81
a.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	354.300.000,00	307.111.919,00	86,68
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	350.000.000,00	348.578.847,00	99,02
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	97.830.635,00	97,83
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.830.635,00	97,83
a.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.830.635,00	97,83
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.658.284.000,00	5.516.441.081,00	96,80
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.658.284.000,00	5.516.441.081,00	96,80
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000,00	188.418.304,00	94,21
b.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaikan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.498.284.000,00	5.328.024.777,00	96,89
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	250.000.000,00	249.232.874,00	99,69
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.232.874,00	99,69
a.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	250.000.000,00	249.232.874,00	99,69
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.064.422.000,00	52.209.687.177,00	96,53
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	54.064.422.000,00	52.209.687.177,00	96,53
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	370.000.000,00	348.064.546,00	94,07



No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
d.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.065.000.000,00	1.048.559.320,00	98,27
c.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	29.101.289.000,00	28.331.975.827,00	97,36
d.	Rekonstruksi Jalan	4.890.000.000,00	4.740.584.696,00	95,00
e.	Rehabilitasi Jalan	5.337.360.000,00	5.250.123.241,00	96,37
f.	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.910.000.000,00	5.617.847.143,00	95,06
g.	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.807.598.000,00	4.683.974.027,00	97,64
h.	Pembangunan Jembatan	935.000.000,00	847.898.053,00	90,65
i.	Penggantian Jembatan	700.000.000,00	563.577.051,00	80,51
j.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	368.175.000,00	769.483.471,00	88,63
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	559.975.400,00	554.738.183,00	99,13
1.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	449.975.400,00	444.961.278,00	98,89
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	449.975.400,00	444.961.278,00	98,89
2.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.777.905,00	99,85
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	150.000.000,00	149.777.905,00	99,85
J.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	8.000.000.000,00	4.805.890.105,00	60,06
1.	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000.000,00	4.805.890.105,00	60,06
a.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	8.000.000.000,00	4.805.890.105,00	60,06
	Jumlah	116.703.715.546,00	108.240.664.541,00	92,75

Sumber: aplikasi e-keuangan DFUPR Kabupaten Temanggung

Dari tabel 3.24 dapat diketahui bahwa pada Tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 116.703.715.546,00 dengan realisasi sebesar Rp. 108.240.664.541,00 atau 92,75%.



2. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.26
Kinerja Efisiensi Anggaran per Program

Program	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	90.68	100	9.02
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	92.62	100	7.16
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	92.81	100	7.19
Program Pengembangan Permukiman	97.63	100	2.17
Program Penataan Bangunan Gedung	96.60	100	3.2
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	99.69	100	0.31
Program Penyelenggaraan Jalan	96.53	100	3.47
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60.06	100	39.94
Sasaran 2 : Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang			



Program	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,13	100	0,67
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,94	100	2,06
JUMLAH	92,75	100	7,25

Sumber: Aplikasi e-keuangan DPUPR Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 yaitu 92,75% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% maka menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana 7,25%.

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 tidak terlepas dari kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah dilaksanakan tetapi dalam tahun 2023 ada beberapa regulasi baru dan perubahan di sistem/aplikasi penatausahaan kinerja, hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, tempat penyimpanan arsip yang kurang representative dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

Strategi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaporan keuangan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang terkait yaitu BPKPAD;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan.



- bimbingan teknis, pembinaan —pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh BPKPAD; dan
3. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung dengan mengusulkan pada penganggaran tahun berikutnya.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "**Sangat Memuaskan**" yaitu dengan nilai 100%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sesuai dengan kebijakan yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Memuaskan*" yaitu dengan nilai 100%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sesuai dengan kebijakan yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 6 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENOK WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

JEPIT - KOTA TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 482421
Surat Elektronik : dpupr@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : Ptl. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
Ptl. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kondisi irigasi dan berkurangnya genangan	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	97%
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32%
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.654.036.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	704.300.000,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PIH. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR.

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nohor 21 Temanggung 50225 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760610 200312 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPUPR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana dan kebutuhan kedinasan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	100%
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.227.283.146.00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG.



RENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780810 200312 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58228 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790828 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.
Pembina
NIP. 19680415 199402 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan umum dan administrasi kepegawaian	Prosentase terlaksananya pelayanan umum perkantoran dan administrasi kepegawaian dalam 12 bulan	100%
		Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.580.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.405.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.380.015.800,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.024.995,00	APBD
9	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.000.000,00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.124.947,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

Pembina

NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
 DAN KEPEGAWAIAN**

MUH SUNARYO, S.Ag, M.M.

Pembina

NIP. 19680415 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56229 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpupr@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELY SUPRIHATIN, S.E.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790628 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN


ELY SUPRIHATIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19671127 199302 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dokumen Renja yang disusun	2 dokumen
		Dokumen pelaporan kinerja yang disusun	1 dokumen
		Dokumen evaluasi capaian kinerja triwulanan yang disusun	4 dokumen
		Dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran	4 dokumen
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Dokumen laporan keuangan yang disusun	12 dokumen
		Dokumen administrasi keuangan yang disusun	120 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendapatan Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90.000.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.332.122.404,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 19790528 200312 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ELY SUPRIHATIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19671127 199302 2003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 481122, Faksimil (0293) 483421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOYOK HARI UTOMO, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 006


YOYOK HARI UTOMO, S.T.
Pembina
NIP. 19770401 200501 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan bangunan gedung, sistem pengembangan air minum dan jasa konstruksi	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	90%
		Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Banku/Hibah	100%
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80%
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	62%
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan dan Penambahan Sistem Penyediaan Air Minum	10.384.815.000,00	APBD
2	Program Pengembangan Permukiman	100.000.000,00	APBD
3	Program Penataan Bangunan Gedung	5.698.684.000,00	APBD
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	250.000.000,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

YOYOK HARI UTOMO, S.T.

Pembina
NIP. 19770401 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50226 Telepon (0293) 401122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLASIN, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI MUDA

MUHLASIN, S.T.

Perata Tingkat I
NIP. 19780809 199703 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	89%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.809.815.000	APBD
2.	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	375.000.000	APBD
3	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	200.000.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI MUDA

(Handwritten Signature)

MUHLASIN, S.T.
Penata
NIP. 19780809 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telpun (0293) 491122 Faximili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : DEDY ARDIYANTO, S.T.
Jabatan : TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI MUDA



DEDY ARDIYANTO, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19760422 200601 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penataan bangunan gedung dan lingkungannya serta terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	80%
		Persentase Trotoar kondisi baik	62%
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
a.	Penyelenggaraan Penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	APBD
b.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.496.884.000,00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota		
a.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	250.000.000,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WATI G. NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
 PERUMAHAN AHLI MUDA

DEDY ARDIYANTO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19760422 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pantawari Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122-Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA

KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M

Pembina

NIP. 19720811 200312 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG BINA MARGA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85%
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93.73%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Jalan	54.084.422.000,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA



KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M
Pembina
NIP. 19720811 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50229 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONY WIDODO, S.T.
Jabatan : TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
AHLI MUDA



TONY WIDODO, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19761230 200903 1 003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	85%
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,73%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	370.000.000,00	APBD
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.065.000.000,00	APBD
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	29.101.289.000,00	APBD
4	Rekonstruksi Jalan	4.990.000.000,00	APBD
5	Rehabilitasi Jalan	5.337.360.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.910.000.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.807.598.000,00	APBD
8	Pembangunan Jembatan	935.000.000,00	APBD
9	Penggantian Jembatan	700.000.000,00	APBD
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	668.175.000,00	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
 AHLI MUDA**



TONY WIDODO, S.T.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19761230 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 58228 Telepon (0293) 401122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIYONO, S.T.
Jabatan : TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA


SUDIYONO, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19711021 199803 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kondisi Irigasi Dalam Kondisi Baik	Cakupan area layanan daerah irigasi (D.I)	97%
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32%
2.	Meningkatnya sistem drainase dan berkurangnya genangan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	50%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Pembangunan Bendung Irigasi	4.758.000.000,00	APBD
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.103.036.000,00	APBD
3.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.688.000.000,00	APBD
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	354.300.000	APBD
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	350.000.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

SUDIYONO, S.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19711021 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50226 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESSY IMAWATI, S.T, M.T.**
Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,

PENATA RUANG AHLI MUDA

DESSY IMAWATI, S.T, M.T.

Pembina

NIP. 19801204 200501 2 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya perencanaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,10%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	449.975.400	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA

DESSY IMAWATI, S.T., M.T.

Pembina
NIP. 19801204 200501 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
Surel Elektronik : dpup@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIN INDRIYANI, S.T.
Jabatan : PENATA RUANG AHLI MUDA
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA


RIRIN INDRIYANI, S.T.
Penata
NIP. 19821014 201101 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
PENATA RUANG AHLI MUDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,10%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	150.000.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pambina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
PENATA RUANG AHLI MUDA



RIRIN INDRIYANI, S.T.

Penata

NIP. 19821014 201101 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 50226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surel Elektronik : dpur@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I



MUHAMAD NURJAIS, S.T.

Penata

NIP. 19670611 199803 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur dan pengelolaan administrasi umum UPTD Regional I Temanggung	Jumlah pemeliharaan jalan	62.992 Km
		Jumlah pemeliharaan jembatan	44 Unit
		Jumlah pemeliharaan jaringan drainase	35.220 m
		Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	68.670 Km
		Jumlah pemeliharaan trotoar	30.569.31 m
		Persentase pengelolaan administrasi umum	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
3.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		
4.	Pemeliharaan Rutin Jalan		
5.	Pemeliharaan Rutin Jembatan		

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



HENBY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 DAN PENGAIRAN REGIONAL I**

MUHAMAD NURJAIS, S.T.
 Penata
 NIP. 19670811 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telephone (0293) 481122 Faximil (0293) 482421
Bulet Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENY RATNAWATI, S.E.
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Jabatan : KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL I
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I

MUHAMAD NURJAIS, S.T.

Penata

NIP. 19570611 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I

HENY RATNAWATI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19730525 199412 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN
REGIONAL I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan tata usaha UPT	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar		
2.	Telaksananya Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		
3.	Terlaksananya Pelaporan Data Kondisi Infrastruktur		
4.	Terlaksananya Pelaporan SPJ		

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN
DAN PENGAIRAN REGIONAL I



MUHAMAD NURJAIS, S.T.
Penata
NIP. 19670611 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA UPTD
PEMELIHARAAN JALAN DAN
PENGAIRAN REGIONAL I



HENY RATNAWATI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19730525 199412 2 002

No	PROGRAM	REVISI/AMENDAH	MUTU	KEMUNDURAN	TARGET KEMUNDURAN					REALISASI KEMUNDURAN					CAPAIAN 1-4 2019	STATUS		INDIKATOR PERFORMANSI	INDIKATOR KUALITAS	URAIAN PENCAPAIAN KEMUNDURAN TAHUN 2019					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019		2019	2019				2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Program Pengembangan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Tingkat (1) dan (2) yang memenuhi standar (1) dan (2)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%	Tercapai	1. Jumlah revisi 24 2. Penguatan sistem perencanaan 100% 3. Ketersediaan data pendukung untuk analisis SWOT	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar 100% 2. Daya tarik perencanaan untuk 2019	1. Jumlah revisi anggaran untuk 18 2. Ketersediaan anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk 2019	181.201	108.848	104.348	111.270	100.811
																				jumlah revisi yang ada	101.246	140.889	105.331	110.000	101.794
1	Program Penguatan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	No. revisi/pendapat dan hasil yang memenuhi standar (1) dan (2)	%	41,00	34,00	47,00	40,00	49,00	50	46,54	40,00	32,500	40,00	30,21	100%	Tercapai	1. Tersedia data dan bahan baku 2. Rasio ketercapaian/kepatuhan	1. Ketercapaian indikator 100% 2. Rasio ketercapaian/kepatuhan	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK 2. Ketersediaan anggaran dan DAK						
																				jumlah dokumen yang memenuhi standar	100,00	101,00	101,000	100,00	100,00
																				jumlah pengantar yang memenuhi standar	100,00	100,00	100,000	100,00	100,00
1	Program Pengembangan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Kemampuan dan kemampuan sistem perencanaan	%			100	100	100			100	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
1	Program Penguatan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Kemampuan dan kemampuan sistem perencanaan	%			100	100,00	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
1	Program Penguatan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Kemampuan dan kemampuan sistem perencanaan	%			100	100,00	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
1	Program Penguatan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Kemampuan dan kemampuan sistem perencanaan	%			100	100,00	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100	100	100		
1	Program Penguatan dan Penguatan Sistem Perencanaan dan Monev	Kemampuan dan kemampuan sistem perencanaan	%	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	100%	Tercapai	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Rasio ketercapaian indikator yang memenuhi standar	1. Jumlah revisi anggaran dan DAK						
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100,00	100,00	100,000	100,000	100,000
																				jumlah revisi yang memenuhi standar untuk indikator yang memenuhi standar	100,00	100,00	100,000	100,000	100,000

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BENCANA 2019	TARGET KINERJA					REKORD KINERJA					CAPAIAN % 2019	TARUKE		KARSAHINDORONG	KARSA PERUMBARU	DPAK BENCANA KASAT KINERJA TAHUN 2019	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023	Sebelum				Pasca Bencana
1		Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	10	10	1. Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terarah	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan yang terarah (Bencana banjir)	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan yang terarah	1. Mengadakan 2. Jumlah pelatihan, jumlah pelaksana, jumlah peserta
		jumlah peserta pelatihan sumber daya manusia							100	100	100	100	100								
		jumlah peserta pelatihan yang terarah							100	100	100	100	100								
2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	10	10	1. Turun ke desa/kelurahan untuk memberikan pelatihan/pengabdian masyarakat	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	
		jumlah penerima manfaat yang terarah dan terencana							100	100	100	100	100								
		jumlah penerima manfaat							100	100	100	100	100								
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang terarah dan terencana	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	10	10	1. Perolehan KIPK 2 Lulusan Lulusan S1 dan S2 yang terarah dan terencana	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	1. Jumlah orang yang mendapat pelatihan/pengabdian masyarakat	
		jumlah penerima manfaat yang terarah dan terencana							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
		jumlah penerima manfaat terarah dan terencana							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
JUMLAH REKORD KINERJA			10	REKORD KINERJA TAHUN 2019										100%	10	10					
JUMLAH REKORD KINERJA			11	REKORD KINERJA TAHUN 2020										100%	11	11					
JUMLAH REKORD KINERJA			12	REKORD KINERJA TAHUN 2021										100%	12	12					

Revisi:

No	Tanggal
1	10/12/2021
2	10/12/2021

Tanjung, 29 Desember 2021
 KOMISI PERENCANAAN DAN PENGANTARAN
 DESA KOTA LAMPUNG
 KABUPATEN TANGKARANG
 DPUPD
 HENNY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pemimpin Tingkat 1
 SIP/0160810 20012 (002)

No	Nama Kegiatan	Kategori Kegiatan	Masa	Rencana Anggaran Biaya (RAB)																Total	%
				Y2019		Y2020				Y2021				Y2022				Total			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Subtotal Kegiatan																		42,82			
PROGRAM PENGUSAHA				1.200.000,00	1.200.000,00		95,54		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	42,82			
Subtotal (tidak menggolongkan kegiatan)							95,54		95,54		95,54		95,54		95,54		95,54	33,33			
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutasi (PMMS) di Daerah Kabupaten/Kota																					
Pengadaan SPMS (Sistem Manajemen Mutasi) di Daerah Kabupaten				10	1.200	1.200.000,00	1.200.000,00	0	95,54	0	1.200,00	1.200	1.200.000,00	1.200	1.200.000,00	1.200	1.200.000,00	10	95,54		
Pengadaan SPMS (Sistem Manajemen Mutasi) di Daerah Kabupaten				Agenda	1	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	1	1.200,00	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	10	95,54		
Terdapat Peningkatan Sistem Mutasi				100	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	1.200,00	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	100	95,54		
Pengembangan SPMS (Sistem Manajemen Mutasi) di Daerah Kabupaten																					
Subtotal Kegiatan																		200	95,54		
PROGRAM PENGUSAHA				1.400.000,00	1.400.000,00		95,54		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	200			
Subtotal (tidak menggolongkan kegiatan)							95,54		95,54		95,54		95,54		95,54		95,54	200			
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutasi yang Terintegrasi dengan Sistem Mutasi di Daerah Kabupaten/Kota																					
Pengembangan Sistem Manajemen Mutasi				100	1	1.400.000,00	1.400.000,00	0	95,54	0	1.400,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	100	95,54		
Pengembangan Sistem Manajemen Mutasi				M	117	1.400.000,00	1.400.000,00	0	95,54	0	1.400,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00	117	95,54		
Subtotal Kegiatan																		217	95,54		
PROGRAM PENGUSAHA				120.000,00	120.000,00		95,54		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	217			
Subtotal (tidak menggolongkan kegiatan)							95,54		95,54		95,54		95,54		95,54		95,54	217			
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutasi																					
Pengembangan SPMS (Sistem Manajemen Mutasi) di Daerah Kabupaten/Kota				100	1	120.000,00	120.000,00	0	95,54	0	120,00	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00	100	95,54		
Pengembangan SPMS (Sistem Manajemen Mutasi) di Daerah Kabupaten/Kota				Agenda	1	120.000,00	120.000,00	0	0	1	120,00	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00	1	95,54		
Terdapat Peningkatan Sistem Mutasi				100	0	120.000,00	120.000,00	0	0	0	120,00	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00	100	95,54		
Subtotal Kegiatan																		217	95,54		

No	Nama Kegiatan / Program	Lokasi Kegiatan / Kegiatan	Jenis Kegiatan	Target 2021				Realisasi 2021 (Rp)								Target 2021		%
				Kuantitas		Nilai		1-12/2021		1-12/2021		1-12/2021		1-12/2021		%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 4.1																100	100%	
Realisasi Target 2021																		
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 4.1																100	100%	
Realisasi Target 2021																		

No	Nama / Kegiatan / Kegiatan	Kategori Kegiatan	Lokasi	Rencana Biaya										Profil		No		
				2021		2022		2023		2024		2025		Rata-rata	Risiko			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Persekolahan																	
	Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan																	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja																	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja																	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 1																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 2																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 3																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 4																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 5																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 6																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 7																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 8																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 9																20	20 20	
Rata-rata Laporan Kerja Kegiatan per Kegiatan 10																20	20 20	

Ditetapkan di:
 Temanggung, 28 Desember 2023
 Ketua DPUPR
HENDI WANTU N. S.T. M.T.
 Rombong Tingkat I
 NIP. 197405082001121008

Ditetapkan di:
 Temanggung, 28 Desember 2023
 Sekretaris DPUPR
DWI SURABIRI S.T. M.T.
 Rombong Tingkat I
 NIP. 197405082001121008

REKAYASA AKSI BINAERJA SAKSIKANTAMUS 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN SUKAB

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	SUBKATEGORI KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REKAYASA AKSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SALINAN KEGIATAN TRIMESTER				KETERANGAN
			2024	2025	2026							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Peningkatan Infrastruktur Kandang Sapi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur administrasi/keuangan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA					SEKRETARIAT					
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
						Sub Kegiatan										
						Fasilitasi Dali dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1922 orang	Terbayarnya Dali dan Tunjangan ASN selama satu tahun	13.474.442.000			10%	90%	70%	100%
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
						Sub Kegiatan										
						Fasilitasi Kegiatan Rutin, Penalarangan, Bangunan Kantor	Jumlah paket kegiatan rutin, penalarangan, bangunan kantor yang disediakan	1 paket	penelitian dan pemrosesan kegiatan rutin, penalarangan, bangunan kantor	10.000.000			10%	10%	70%	100%
						Fasilitasi Bahan Legitimasi Kantor	Jumlah paket bahan legitimasi kantor yang disediakan	1 paket	penelitian dan pemrosesan bahan legitimasi kantor	10.000.000			10%	10%	70%	100%
						Fasilitasi Ruang Kerja dan Penggantian	Jumlah paket ruang kerja dan penggantian yang disediakan	1 paket	penelitian dan pemrosesan ruang kerja dan penggantian	10.000.000			10%	10%	70%	100%
						Fasilitasi Kegiatan Tim	Jumlah laporan kegiatan tim yang disediakan	1 laporan	penelitian dan pemrosesan laporan kegiatan tim	70.000.000			10%	10%	70%	100%
						Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	1 laporan	koordinasi dan konsultasi antar dinas	24.878.100			10%	10%	70%	100%
						Kegiatan Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
						Sub Kegiatan										
						Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	11 laporan	penelitian dan pemrosesan jasa komunikasi, air dan listrik	50.000.000			10%	10%	70%	100%
						Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pelayanan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	11 laporan	penelitian dan pemrosesan jasa pelayanan umum kantor	1.490.241.000			10%	10%	70%	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DASAR	TARGET (INDIKATOR MINOR) A DASAR			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KENDAHAK AKSI	ANGGARAN	PENYUSUN (KUALIFIKASI)	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN	
			2024	2025	2026							TRIMULAH					
												I	II	III	IV		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12	
						Kegiatan Pemeliharaan Bersih Milih Daerah Pemertajang Urusan Pemertajahan Daerah											
						Sub Kegiatan											
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pabrik dan Fasilitas Sederhana di Unit Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan per tahun	22 unit	service kendaraan roda 4 dan roda 2 pembayar pajak	120.000.000			20%	40%	70%	100%	
						Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	Perawatan Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	12.000.000			20%	40%	70%	100%	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung lainnya :	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, direhabilitasi	2 unit	Perawatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000			20%	40%	70%	100%	
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PDA)											
						Kegiatan Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 100 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
						Sub Kegiatan											
						Pengembangan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	1 bendung	kegiatan kegiatan pembangunan irigasi kattingga pembangunan alat-alat irigasi, pemeliharaan dan irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	112.000.000			20%	40%	70%	100%	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	8.221 km	Rehabilitasi DAI Irigasi	7.200.000.000			20%	40%	70%	100%	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara dan dikelola	224,48 km	Perawatan/kegiatan rutin pemeliharaan jaringan irigasi di 6 DITP	2.547.000.000			20%	40%	70%	100%	
						Pengumpulan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Berubah	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Berubah	2 dokumen	penyusunan DED Bandung, DED Irigasi dan DED Grinate	172.000.000			20%	40%	100%	100%	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DASAR	TARGET (INDIKATOR MINOR) DI DAERAH			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KELOMPOK AKSI	ANGGARAN	PENGANGGARAN (RUPEAH)	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN	
			2024	2025	2026							TRIMULAH					
												I	II	III	IV		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12	
c.		Desain rumah tinggal yang memiliki akses air minum	92,2%	92,7%	94%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENDEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					BIDANG CIPTA KARYA						
						Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (IPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											
Sub Kegiatan																	
Penggiatan SPAM (sistem Penyediaan Air Minum) Perkotaan						Jumlah rumah tinggal yang ditugaskan	115458	Tertuntasnya Penggiatan IPAM (sistem Penyediaan Air Minum) Perkotaan	6.261.000.000			3%	23%	73%	100%		
d.		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			2 unit	Tertuntasnya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	164.225.000	20%	20%	73%	100%		
						Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum											
e.		Pembinaan saluran drainase kondisi baik	49,04%	49,24%	60,44%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENDEMBANGAN SISTEM DRAINASE					BIDANG SUMBER DAYA AIR						
						Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
						Sub Kegiatan											
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (jauh DP)						Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	4 sistem drainase	Pembangunan tanggul DP	400.000.000			5%	23%	73%	100%		
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	5 sistem drainase	terbangunnya sistem drainase perkotaan	361.000.000			23%	20%	73%	100%		
f.		Pembinaan terlaksananya pembangunan gedung pemerintah	100%	100%	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					BIDANG CIPTA KARYA						
						Kegiatan Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pelebaran Site Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bertindak Lagi Fungsi Bangunan Gedung											
Sub Kegiatan																	
Pemanfaatan, Pemertan dan Pengembangan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen pembangunan, pemertan, pelaksanaan dan pelaksanaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	4 dokumen	Tertuntasnya Pembangunan Gedung Sasana Kerja, Rehabilitasi Gedung Kantor Staf Kodim 0714, Terbangun menjadi 2 lantai, Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jati Buntaran Kecamatan Pembangunan Gedung Jati Buntaran pengisian pembangunan gedung	4.307.000.000			5%	24%	73%	100%		

NO.	SASARAN	INDIKATOR ATRIERIA DASARAN	TARGET (INDIKATOR MINER) A DASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KEHIDUPAN AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN	
			2024	2025	2026							TRIMULAS					
												I	II	III	IV		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12	
						Penyelenggaraan Perbaikan Perawatan Bangunan Gedung (PBC), Sanitasi Lahan Fungsi (SLF), Cuci-Rambut Megermillan Bangunan Gedung (EMMG), Rawana Telnis Rehabilitasi Bangunan Gedung (RTG), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Peraih Telnis (TPT), Peraih dan Pemasangan Bangunan Gedung melalui EMGC	jumlah Pemeliharaan Perawatan Bangunan Gedung (PBC), Sanitasi Lahan Fungsi (SLF), Cuci-Rambut Megermillan Bangunan Gedung (EMMG), Rawana Telnis Rehabilitasi Bangunan Gedung (RTG), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Peraih Telnis (TPT), Peraih dan Pemasangan	22 dokumen	Terlaksananya Penyelenggaraan Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan (PBC), Sanitasi Lahan Fungsi (SLF), Cuci-Rambut Megermillan Bangunan Gedung (EMMG), Pemasangan Bangunan Gedung serta implementasi EMGC	200.000.000			10%	20%	70%	100%	
C.		Pemertaaan Trotoar Kandang Bahi	72,82%	72,07%	74,21%	PROGRAM PENYATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Kota					BIDANG CIPTA KARYA						
						Sub Kegiatan Fasilitas Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Fasilitas Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	jumlah anggaran dan lingkungan di dalam ruang budaya, kawasan pariwisata, di masa sistem pariwisata nasional dan kawasan strategic lainnya yang diada	7 dokumen	Terlaksananya Pembangunan City Walk (dan Jenderal Soedirman (Selalah Utara) dan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Pembangunan City Walk (dan Jenderal Soedirman (Selalah Utara)	2.821.000.000			25%	25%	25%	25%	
D.		Pemertaaan Jalan Kandang Harlap	26,20%	26,22%	26,75%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota					BIDANG CIPTA KARYA						
						Sub Kegiatan Pembinaan Rencana Kegiatan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Pelaksanaan Kerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	jumlah dokumen rencana, kebijakan strategi dan bentuk pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang diadun	4 dokumen	Terlaksananya perencanaan (Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan, Jasa Konsultansi Pelaksanaan Jalan, DAU dan BAKHUK) dan pemeliharaan jalan Jembatan	207.000.000			25%	20%	75%	100%	
						Pembangunan Jalan	Peningkatan jaringan yang terdapat	1, km	Terlaksananya pembangunan jalan Dataran-Demi yang Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pelaksanaan	400.000.000			2%	25%	70%	100%	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DASAR	TARGET (INDIKATOR MINER) A DASAR			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	KELOMPOK AKSI	ANGGARAN	PENANCIAN (RUPIAH)	JADWAL KEGIATAN				KETERANGAN	
			2024	2025	2026							TRIMULYAH					
												I	II	III	IV		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12	
1.		Perawatan jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan luang jalan	88,81%	88,81%	88,81%	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan kabupaten yang dikembalikan sesuai standar	2 km	Tertindakannya pelaksanaan jalan menjadi standar	3.150.000.000		2%	20%	78%	100%		
						Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	4 km	Tertindakannya Rekonstruksi Jalan Sekeloa - Pranggraha (30), Rekonstruksi Jalan Dakoran - Tigapudung (30) dan Wadibandi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan	780.000.000		2%	20%	78%	100%		
						Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	1 km	Tertindakannya rehabilitasi jalan pada 4 ruas jalan, jasa Konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawas	4.221.500.000		2%	20%	78%	100%		
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	6,28 km	Tertindakannya Pemeliharaan Rutin Jalan Sanggrahan - Buarasin (30) dan jasa konsultansi pengawas	600.000.000		2%	20%	78%	100%		
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	10 km	Tertindakannya pemeliharaan rutin jalan kabupaten	1.750.000.000		2%	20%	78%	100%		
						Pemeliharaan dan Operasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kabupaten/Kota dan Desa		1 kegiatan	Tertindakannya Rehabilitasi Jalan (Luas Infrastruktur Kelembagaan Hasil Masyarakat Gaps Waqas)	300.000.000		2%	20%	78%	100%		
2.		Perawatan jembatan dalam kondisi baik	83,72%	84,00%	84,22%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					BIDANG BINA MARGA						
						kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Kota											
						Sub Kegiatan											
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	0,49 unit	Tertindakannya pemeliharaan rutin jembatan	50.000.000			2%	20%	78%	100%	
						Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang direhabilitasi	1 unit	Tertindakannya Rehabilitasi Struktur Jembatan Kali Tigapudung Jalan Sanggraha - Wadibandi	180.000.000			2%	20%	78%	100%	
			Survey Kondisi Jalan Jembatan	panjang jalan/jembatan yang disurvei kondisinya	2 km	Tertindakannya jasa Konsultansi Perencanaan Survei Kondisi Jalan Regional I Tembung dan Regional VI Tembung	500.000.000		2%	20%	78%	100%					
			Pelaksanaan Jembatan	jumlah jembatan yang dilaksanakan	2 unit	Tertindakannya pelaksanaan jembatan pada 2 lokasi, jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawas	1.804.125.000		2%	20%	78%	100%					

NO.	SASARAN	INDIKATOR SIBERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR SIBERJA SASARAN			PILIHAN JAR KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEPADA SIH	ANGGARAN	PERAKHIR JANUARI	JUMLAH INDIKATOR YUNILAS				KETERANGAN
			2024	2025	2026							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	
2.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Melalui Sistem Siberja	Peningkatan efisiensi layanan pemerintah daerah melalui sistem siberja	85,00%	85,00%	85,00%	PROGRAM PENYELERIDHAAN PERATAAN RUANG										
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
			Sub Kegiatan													
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penyusunan dan sinkronisasi Perencanaan RTRW Kabupaten/Kota	100.000.000		20%	50%	100%	100%				
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
			Sub Kegiatan													
Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program Kerja Daerah Ruang	Jumlah dokumen penyusunan program perencanaan ruang	1 dokumen	Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program Perencanaan Ruang	100.000.000		20%	50%	100%	100%							
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan																
Koordinasi Perencanaan Perencanaan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Ruang	1 dokumen	Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan Ruang	100.000.000		20%	50%	100%	100%							



Temanggung, 6 Maret 2024
 ALA DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19760810 200312 1 005

CASCADING DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

